



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Jalan Sutan Syahrir No. 14 PANGKALAN BUN 74112

Telp 21045 Fax. (0532) 21045

Email: bkdkobar@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

Nomor: 800/189 /BKPP.I/2022

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

- Menimbang : a. bahwa guna terarahnya pencapaian visi dan misi Bupati yang termuat dalam Rencana Pembangunan Daerah (RP) Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2023- 2026 dan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, diperlukan indikator kinerja utama sebagai tolok ukur yang jelas dan sistematis dalam mengukur pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Bupati wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Pemerintah Daerah;
- c. bahwa atas pertimbangan di atas dipandang perlu menetapkan Perubahan Indikator Kinerja Utama dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kotawaringin Barat.
- Mengingat 1. Undang–Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan

Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66);
7. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kotawaringin Barat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

: Menetapkan Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kotawaringin Barat;

KEDUA

: Sasaran, Tujuan, Target dan Indikator dari Indikator Kinerja Utama ini dijelaskan pada lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KETIGA

: Indikator Kinerja Utama wajib digunakan untuk:

1. Menyusun rencana kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kotawaringin Barat;
2. Menyusun rencana kinerja tahunan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kotawaringin Barat;
3. Menyusun dokumen perjanjian kinerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kotawaringin Barat;
4. Menyusun laporan akuntabilitas kinerja Badan Kepegawaian,

Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kotawaringin Barat;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Pangkalan Bun
pada tanggal : 8 Agustus 2022

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT



Dra. AIDA LAHAWATI, M. Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19820303 198911 2 001

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat
2. Kepala BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat
3. Inspektur Kabupaten Kotawaringin Barat

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

Nomor : 800/189/BKPP.I/2022

Tanggal : 8 Agustus 2022

Tentang : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target (%) Tahun				Formula
		2023	2024	2025	2026	
Meningkatkan Manajemen ASN yang Profesional	Indeks Profesionalitas ASN	65,00	67,00	69,00	71,00	Penjumlahan dari 4 bobot dimensi yang terdiri atas : 1. Data/informasi riwayat jenjang pendidikan formal dengan porsi 25%. 2. Data/informasi riwayat pengembangan kompetensi dengan porsi 40%. 3. Data/informasi hasil penilaian kinerja dengan porsi 30%. 4. Data/informasi riwayat hukuman disiplin dengan porsi 5%.
1. Peningkatan Kinerja Birokrasi dan Pelayanan ASN	Persentase Peningkatan Kinerja Birokrasi dan Pelayanan ASN	85,00	87,00	89,00	90,00	(Jumlah ASN yang terfasilitasi pelayanan peningkatan kompetensi/jumlah ASN yang diusulkan untuk peningkatan layanan kompetensi) x 100
2. Peningkatan Kualitas SDM Aparatur Sesuai Kompetensi	Persentase Aparatur yang Lulus Diklat dengan Kategori Baik	77,00	78,00	79,00	80,00	(Jumlah ASN yang telah mengikuti Diklat dengan kategori baik/Jumlah ASN yang mengikuti Diklat)x100

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**Dra. AIDA LAHAWATI, M. Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19680303 198911 2 001